

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*).¹ oleh karena itu, setiap perbuatan hukum harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setelah Indonesia merdeka, terletak suatu tugas dipundak pemerintah, yaitu menciptakan kemandirian hukum yang sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia, salah satunya mengatur kembali kebijakan di bidang Hukum Pertanahan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat “UUD 1945”) yang menyatakan, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut, memberikan wewenang bagi negara untuk mengatur kekayaan alam yang ada diwilayah Indonesia, dengan tujuan mewujudkan kemakmuran rakyat.

Salah satu Sumberdaya alam yang dapat mewujudkan cita-cita yang digariskan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah melalui

¹ Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemanfaatan tanah. Tanah di wilayah Republik Indonesia merupakan salah satu sumberdaya yang penting untuk menunjang segala kebutuhan rakyat dan negara Indonesia, baik untuk sarana pendukung mata pencaharian, mendirikan tempat tinggal sampai dengan membangun infrastruktur. Oleh karena itu, tanah dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan bagi rakyat dan negara Indonesia. Seiring dengan perkembangan jaman kebutuhan akan tanah semakin meningkat, yangmana tidak sebanding dengan penyediaan tanah yang semakin terbatas. Dengan demikian, dalam pengelolaan serta pemanfaatan harus dilakukan secara optimal untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur². Setiap orang dalam penggunaan tanah untuk keperluan apapun harus didasarkan dengan hak agar tanah tersebut dapat digunakan secara tepat dan baik, sehingga perlu adanya aturan mengenai hukum tanah.³

Penguasaan dan penggunaan tanah dalam hukum tanah nasional ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria (selanjutnya disebut “UUPA”) yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno pada tanggal 24 September Tahun 1960 sebagai sejarah perkembangan hukum agraria pada

² Winanto Wiryomartani, 2014, *“Kajian Hukum Dalam Praktek”*, hlm.1.

³ Urip Santoso, 2015, *“Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah”*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 107.

umumnya dan pembaharuan hukum agraria atau hukum pertanahan pada khususnya.⁴

Penguasaan hak atas tanah menurut UUPA menganut prinsip nasionalitas yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa hanya Warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2 UUPA. Akan tetapi, tidak berarti bahwa tanah di Indonesia hanya dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sendiri, tetapi setiap orang dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah selama tinggal di Indonesia. Hukum agraria nasional mengatur, bahwa setiap subyek hukum dapat mempunyai hak atas tanah di Indonesia, baik secara perseorangan maupun badan hukum. Badan hukum yang mempunyai hak atas di Indonesia, apabila didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Secara perseorangan yang dapat mempunyai hak atas tanah di Indonesia, tidak hanya Warganegara Indonesia (selanjutnya disebut WNI), tetapi Warganegara Asing (selanjutnya disebut WNA) juga dapat memperoleh tanah dengan hak-hak tertentu selama tinggal di Indonesia, termasuk WNI yang melaksanakan Perkawinan Campuran.⁵

⁴ Boedi Harsono, 2005, "*Hukum Agraria Indonesia*", Djambatan, Jakarta, hlm. 1.

⁵ Irma Bandiyah dan Abraham Fery Rosando, 2017, "*Kepemilikan Hak Atas Tanah Warganegara Indonesia Yang Melaksanakan Perkawinan Campuran*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol-13/No-25/Februari/2017, DiHJurnal Ilmu Hukum, hlm.106.

Menurut hukum Indonesia perkawinan campuran adalah perbuatan hukum yang sah, yang diatur dalam Pasal 57 sampai dengan 62 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).⁶ Suatu perkawinan campuran akan dinyatakan sah oleh negara apabila dilaksanakan menurut hukum yang berlaku, disisi lain juga mempunyai akibat hukum salah satunya berkaitan dengan kepemilikan harta benda yang tidak bergerak, yakni tanah.⁷ Mengingat, bahwa WNI memiliki hak sepenuhnya terhadap tanah di Indonesia, sedangkan Hak atas tanah yang dimiliki oleh WNA hanya sebatas hak pakai. Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran untuk mempunyai hak atas tanah harus mempunyai bukti mengenai pemisahan harta. Pernyataan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia.

Pemisahan harta dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan yang dapat dibuat sebelum perkawinan secara rinci diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran harus membuat perjanjian perkawinan agar hak milik atas tanah

⁶ Adhitya Dimas Pratama, 2018, "*Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam PERkawinan Campuran Tanpa Adanya Perjanjian Pisah Harta*", *Jurnal Panorama Hukum*, vol-3/No-2/Desember/2018, hlm.284.

⁷ Sonny Dewi Judiasih, 2019, "*Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*", refika Aditama, Bandung, hlm.34.

tidak menjadi harta campuran sebagaimana yang ditegaskan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagaimana dimasuk dalam Surat Nomor HAM2-HA.01.02-10, tertanggal 20 Januari 2015 menyatakan, bahwa:⁸

“ Menurut ketentuan Hukum yang berlaku, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga disini ada pencampuran harta dan suami yang berstatus WNA akan turut menjadi pemilik atas harta tersebut. Ketentuan ini, dapat dikecualikan dengan adanya pisah harta yang dibuat sebelum perkawinan”

Sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Mengenai harta bersama yang berupa sebidang tanah tersebut menjadi tanggungjawab bersama.⁹ Pernyataan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan demikian, jika warga negara Indonesia memperoleh hak milik atas tanah selama perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan, maka secara tidak langsung hak milik atas tanah yangd tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh subyek hak dengan dua kewarganegaraan, maka secara hukum seharusnya tanah tersebut lepas menjadi tanah negara (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA). Ketentuan tersebut merupakan kosekuensi dari prinsip nasionalitas yang dianut oleh UUPA.

⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, 188395_69_PUU-XIII_2015.pdf , diakses 6 september 2019.

⁹ Sonny Dewi Judiasih, *Op.cit* ,hlm.25.

Pada sisi lain, setiap WNI mempunyai hak yang sama termasuk WNI yang telah melaksanakan perkawinan campuran, salah satunya mempunyai hak milik atas tanah. Pernyataan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Akan tetapi, satu sisi Pasal 21 ayat (3) melarang WNI yang telah melaksanakan perkawinan campuran mempunyai hak milik atas tanah, karena adanya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan demikian, Pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta merampas hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran.¹⁰

Pada tanggal 27 Oktober 2016 dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, yang mana semula perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, kemudian setelah berlaku Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menentukan, bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan dan selama perkawinan.¹¹ Apabila perjanjian perkawinan dibuat selama ikatan perkawinan, maka hanya berlaku terhadap harta benda setelah perjanjian dibuat.¹²

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, 188395_69_PUU-XIII_2015.pdf , diakses 6 september 2019

¹¹ *Ibid.*,

¹² Sonny Dewi Judiasih, *Op.cit.*, hlm 136.

Di Kabupaten Badung Provinsi Bali terdapat warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran memperoleh hak milik atas tanah selama perkawinan. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti ingin mengetahui secara mendalam apabila sebelum berlakunya Putusan MK Nomor 65/PUU-XIII/2015 warganegara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran selama perkawinan membeli tanah yang berstatus hak milik tanpa membuat perjanjian. Oleh karena itu, hak milik atas tanah tersebut diartikan sebagai harta bersama (sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan). Sedangkan setelah berlaku Putusan MK Nomor 65/PUU-XIII/2015 tidak meliputi harta- harta yang telah ada sebelum perjanjian perkawinan dibuat.¹³ Berdasarkan pernyataan tersebut, maka warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran walaupun telah membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan tidak serta merta hak milik atas tanah yang telah diperoleh selama perkawinan tanpa perjanjian perkawinan hanya menjadi haknya, melainkan masih terdapatnya sebagian hak warga negara asing. Dengan landasan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum tentang perlindungan hukum atas kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian

¹³ *Ibid.*,

perkawinan setelah berlaku Putusan MK Nomor 65/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Badung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum atas kepemilikan hak atas tanah bagi Warganegara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian perkawinan setelah berlaku Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Badung?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Warganegara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran untuk mempertahankan hak milik tanah yang telah menjadi atas namanya setelah berlaku Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Badung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas kepemilikan hak atas tanah bagi Warganegara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian perkawinan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Badung.

2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran untuk mempertahankan hak milik tanah yang telah menjadi atas namanya setelah berlaku Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Badung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pertanahan pada khususnya, terkait tentang perlindungan hukum atas kepemilikan hak atas tanah bagi warganegara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian setelah berlakunya Putusan MK. Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Notaris/ PPAT dan kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung terkait tentang perlindungan hukum atas kepemilikan hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian setelah berlaku Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat umum terkait perlindungan hukum atas kepemilikan hak atas dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh WNI yang telah

melaksanakan perkawinan campuran untuk mempertahankan hak milik tanah yang telah menjadi atas namanya setelah berlaku Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Badung.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, penelitian tentang Perlindungan Hukum Atas kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Telah Melaksanakan Perkawinan Campuran Dengan Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Di Kabupaten Badung merupakan penelitian pertama kali dilakukan, tetapi apabila sebelumnya ada penelitian dengan permasalahan hukum yang serupa, maka penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya, ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama namun problematika hukumnya berbeda. Sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada sebagai berikut:

1. a. Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Dengan Cara Melaksanakan Perkawinan Campuran Dengan Warga Negara Indonesia.
- b. Identitas Penulis :
 - 1) Nama : Sherly Charlina.
 - 2) Fakultas : Syariah dan Hukum.

- 3) Universitas : Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- 4) Tahun : 2018
- c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana analisis hukum islam terhadap perlindungan hukum dan peralihan hak atas tanah bagi WNA cara melaksanakan perkawinan campuran dengan WNI?
- 2) Upaya hukum apa yang dapat ditempuh apabila terjadi permasalahan terhadap peralihan hak atas tanah bagi WNA yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan WNI?.
- d. Hasil Penelitian :
- 1) Analisis hukum islam terhadap perlindungan hukum dan peralihan hak atas tanah tidak ada ketentuan didalam Hukum agraria maupun hukum islam, dan tidak ada peraturan didalam hukum islam mengenai perkawinan campuran karena hanya melarang perkawinan berbeda agama. Dengan demikian tidak ada perlindungan hukum bagi suami istri yang berstatus WNA apabila terjadi

peralihan hak atas tanah seperti jual beli atau hibah yang dilakukan oleh suami atau istrinya yang Warganegara Asing (WNA). Akan tetapi, hukum islam melarang kegiatan tersebut dan mengajurkan agar manusia tidak tamak terhadap hartanya, sehingga akan lebih baik suami atau istri WNA dapat diikuti sertakan dalam proses pengambilan keputusan dan bahkan dapat menikmati hasilnya bersama.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi permasalahan terhadap peralihan hak atas tanah yang dilakukan sepihak suami atau istrinya merupakan orang indonesia tidak dapat ditempuh menggunakan sarana litigasi baik secara keperdataan maupun pidana. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada cara untuk mendapatkan haknya terlebih harta tersebut secara materill merupakan hak milik bersama. Apabila terjadi peralihan hak atas tanah maka upaya hukum yang

ditempuh yaitu dengan jalur diluar pengadilan atau non litigasi. Caranya adalah menggunakan sarana negosiasi atau mediasi untuk mendapatkan kesepakatan yang sifatnya win-win solution. Tentu pelaksanaan dengan cara tersebut dibutuhkan itikad baik dari para pihak untuk menjalankannya.

Perbedaan penelitian hukum diatas dengan penelitian hukum yang diteliti oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitiannya. Tulisan Sherly Charlina memfokuskan pada Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Dengan Cara Melaksanakan Perkawinan Campuran Dengan Warga Negara Indonesia, sedangkan penulis Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warganegara Indonesia Yang Telah Melaksanakan Perkawinan Campuran Dengan Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Di Kabupaten Badung.

2. a. Judul : Kepemilikan Tanah Warga Negara Indonesia Dalam Harta Bersama Akibat Perkawinan Campuran.
- b. Identitas Penulis :
- 1) Nama : Syafa Atul Uzma.

- 2) Fakultas : Falkutas Syariah Dan Hukum.
- 3) Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- 4) Tahun : 2014
- c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana status kepemilikan tanah WNI dalam harta bersama akibat perkawinan campuran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?
- 2) Bagaimana status kepemilikan tanah WNI dalam harta bersama akibat perkawinan campuran berdasarkan pengalaman langsung pelaku perkawinan campuran pada persatuan MPCII dan apakah ada kesesuaian dengan Perundang-Undangan yang berlaku?.
- d. Hasil Penelitian :
- 1) Mengenai status kepemilikan tanah WNI dalam harta bersama akibat perkawinan campuran, berdasarkan Undang-Undang adalah dipersamakan haknya dengan hak atas tanah bagi pasangan WNA, yakni hanya sebatas hak pakai. Hal tersebut, tidaklah sesuai

dengan semangat sesungguhnya yang terkandung dalam UUPA. Yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah larangan bagi orang asing terhadap hak atas tanah dengan status hak milik akibat pencampuran harta dalam pasal 21 ayat (3) UUPA, sedangkan WNI seharusnya tetap berlaku Pasal 21 ayat (1) UUPA. mengenai hak milik WNI yang didasarkan pada UUPA, dirasa sudah sangat perlu mengalami perubahan. Menurut Chairul Basri, FKPP hak kepemilikan atas tanah melekat pada pemegang haknya atau subyek pemilikannya. Jika subyek WNI, maka ia berhak atas status hak milik, sedangkan pasangan WNA-nya sebagai subyek asing hanya berhak memiliki status hak pakai.

2) Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, hak milik masih dapat diusahakan oleh WNI pelaku

perkawinan Perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan, tetapi dengan cara ilegal seperti menggunakan KTP belum menikah atau memanfaatkan perjanjian dibawah tangan (*nominee agreement*) yang beresiko tinggi.

Perbedaan penelitian hukum diatas dengan penelitian hukum yang diteliti oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitiannya. Tulisan Syafa Atul Uzma lebih memfokuskan Kepemilikan Tanah Warga Negara Indonesia Dalam Harta Bersama Akibat Perkawinan Campuran, sedangkan penulis memfokuskan Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warganegara Indonesia Yang Telah Melaksanakan Perkawinan Campuran Dengan Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Di Kabupaten Badung.

3. a. Judul : Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Harta Bersama Dari Perkawinan Campuran.
- b. Identitas Penulis :
- 1) Nama : Stefanie Kurniadi
- 2) Fakultas : Hukum

3) Universitas : Sumatra Utara

4) Tahun : 2019

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan jual beli tanah di Indonesia?
- 2) Bagaimana harta bersama dari perkawinan campuran antara WNI dengan WNA ?
- 3) Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan pembelian jual beli tanah harta bersama dari perkawinan campuran yang dilaksanakan oleh WNI dengan WNA?

d) Hasil Penelitian :

- 1) Jual beli dalam Pasal 1457 KUHPerdato disebutkan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dalam jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1458 sampai Pasal 1518 KUHPerdato tentang syarat jual

beli, dalam jual beli harta bersama, tanah yang dibeli suami maupun istri setelah berlangsung perkawinan digolongkan menjadi harta bersama. sehingga apabila terjadi peralihan hak atas tanah tersebut melalui proses jual beli harus dilakukan di depan PPAT dan harus memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak.

2) harta bersama diatur dalam pasal 35 ayat (1)

UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh baik oleh suami maupun istri selama dalam ikatan perkawinan untuk kepentingan keluarganya. Harta bersama dalam perkawinan campuran adalah harta yang didapat oleh suami maupun istri setelah terjadinya pernikahan apabila tidak ada perjanjian perkawinan, maka terjadi pencampuran harta dalam perkawinan tersebut. Maka, maka berlaku Pasal 21 ayat (3) UUPA, yaitu keharusan melepaskan haknya, itu kepada WNI dalam tempo 1

(satu) tahun. Kecuali dapat dibuktikan bahwa dia tidak meninggalkan kewarganegaraanya dan dia telah kawin diluar pencampuran akta, dan dibuktikan oleh suatu akta autentik (akta notaris) tentang adanya syarat-syarat tersebut.

3) akibat hukum pelaksanaan jual beli tanah harta bersama dari perkawinan campuran diatur dalam pasal 21 UUPA. berdasarkan ketentuan tersebut WNI yang memiliki hak atas tanah setelah berlangsungnya perkawinan campuran apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka harus melepaskan hak tersebut selama 1 (satu) tahun, apabila dalam kurun waktu yang ditentukan tidak melepaskan hak milik tersebut, maka hak milik tersebut hapus karena hukum dan menjadi milik negara. Hal ini menjadi hambatan bagi WNI yang ingin memiliki hak atas tanah di Indonesia setelah melakukan perkawinan campuran.

Perbedaan penelitian hukum diatas dengan penelitian hukum yang diteliti oleh penulis adalah terletak pada fokus penelitiannya. Tulisan Stefanie Kurniadi lebih memfokuskan Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Harta Bersama Dari Perkawinan Campuran, sedangkan penulis memfokuskan Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warganegara Indonesia Yang Telah Melaksanakan Perkawinan Campuran Dengan Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Di Kabupaten Badung.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini diberi batasan konsep sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo). ¹⁴

2. Hak Milik Atas Tanah

Hak Milik Atas Tanah adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam

¹⁴Admin, <https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, diakses tanggal 27 agustus 2019

Pasal 6. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

3. Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan adalah persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan (Sonny Dewi Judiasih).¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat melalui responden serta narasumber dengan maksud untuk mengetahui dan

¹⁵ Sonny Dewi Judiasih, *Op.cit.* Hlm. 128.

memperoleh fakta dan data.¹⁶ Dengan demikian, data yang dibutuhkan terdiri dari data Primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data primer yang didukung oleh data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama subyek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan (*library Research*).¹⁷

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh dari lapangan yang bersumber dari narasumber dan responden yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti dalam hal ini responden yang dimasud adalah Warganegara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:

¹⁶ Elisabeth Nurhaini ButarButar, 2018, "*Metode Penelitian Hukum*", Refika Aditama, hlm. 61.

¹⁷ Sidiq, <http://sosiologis.com/data-primer-dan-data-sekunder>, diakses 5 September 2019.

- 1) Bahan -bahan hukum Primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria, Lembaran Negara 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043;
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5793;

h) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

i) Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang meliputi literatur- literatur, makalah, jurnal, internet dan hasil penelitian terutama yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, yakni:

Bahan- bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris- Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka teknik pengumpulan data untuk penelitian pustaka dilakukan dengan mempelajari studi kepustakaan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung (*interview*).

a) Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan (studi Pustaka) ini dilakukan dengan cara mengkaji serta mempelajari Peraturan Perundang-undangan serta informasi

tertulis mengenai hukum yang terdapat dalam buku, artikel, dokumen resmi, jurnal, makalah, dan internet.

b) Wawancara

Penelitian lapangan dilakukan dengan Wawancara (*Interview*). wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden di lokasi penelitian.¹⁸ wawancara dilakukan dengan pedoman semi struktur (*semistructured interview*). Menurut esterberg dalam Sugiyono (2013) wawancara semi struktur, yaitu dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.¹⁹

Penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman untuk mendapatkan keterangan, kemudian jawaban dari pertanyaan di kembangkan untuk memperoleh jawaban yang lebih lengkap dan mendalam tentang masalah yang diteliti, sehingga pertanyaan yang ada pada daftar tidak ditanyakan secara baku.

¹⁸ Adbulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 86.

¹⁹ Azmiatun Nisa, Metode Participatory Rural Appraisal dengan Semi Structure Interview, https://www.academia.edu/29071162/Metode_Participatory_Rural_Appraisal_dengan_Semi_Structure_Interview, diakses 5 september 2019

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kabupaten Badung terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Petang, abiansemal, Mengwi, Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan. Dari 6 (enam) diambil 2 (dua) kecamatan secara *Purposive*, yaitu Kecamatan kuta dan kecamatan Mengwi. Kecamatan tersebut dipilih, karena adanya penguasaan hak atas tanah dengan status hak milik oleh warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran. Pertimbangan lain, adanya Notaris yang membuat perjanjian perkawinan setelah berlaku Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

5. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dalam penelitian ini adalah Warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran mempunyai hak milik atas tanah di Kabupaten Badung.

b. Sample

Sampel merupakan bagian dari populasi. Pengambilan atau penarikan sampel yang digunakan adalah *Non Probabilty Sampling*, dengan jenis

Purposive Sampling (sampel pertimbangan), yaitu peneliti menggunakan pertimbangan sendiri untuk memilih anggota-anggota sampel, yang mana sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi, yakni warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran di Kabupaten Badung tersebut selama perkawinan memperoleh hak milik atas tanah, dan membuat perjanjian perkawinan setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pertimbangan pemilihan sampel didasarkan pada tujuan penelitian.²⁰

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penelitian terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang.

b. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atau pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Kasubsi Pemeliharaan Data Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, dan Notaris/PPAT yang membuat perjanjian perkawinan.

²⁰ Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Op.Cit.*, hlm. 140.

7. Analisis Data dan Kesimpulan

Suatu penelitian yang menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis, pada akhirnya akan diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau situasi yang diteliti. Sebelum dianalisis, data kualitatif yang terkumpul harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha menjawab permasalahan yang diteliti. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Data yang diperoleh dari studi pustaka, akan diadakan komparasi antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Terhadap hasil penelitian lapangan akan diperoleh data responden dan narasumber dari hasil wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan secara deskriptif, yaitu analisa dengan cara memberikan gambaran secara jelas mengenai obyek permasalahan yang diteliti.²¹

²¹ *Ibid*, hlm. 147-148.

Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode induktif, yaitu berangkat dari peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

8. Hambatan penelitian ini adalah hanya ada 2 (dua) responden yang memenuhi kriteria, yaitu warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran, membuat perjanjian perkawinan setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan hak milik atas tanah diperoleh selama perkawinan. Responden lainnya, yakni satu responden melaksanakan perkawinan campuran, selama perkawinan mempunyai hak milik atas tanah dan setelah Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 tidak membuat perjanjian perkawinan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan.

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : Pembahasan.

Dalam Bab ini menguraikan Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan tentang Hak Atas Tanah, Tinjauan tentang Hak Milik Atas Tanah, Tinjauan tentang Perkawinan Campuran, Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan.

BAB III : Penutup.

Berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk penyelesaian masalah yang muncul.